



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka No. 7 Pasir Panjang, Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421, Fax. (0532) 24935

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 019 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK NURUL YAQIN
KELURAHAN BARU KECAMATAN ARUT SELATAN

1

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Membaca** : Surat dari Lembaga Pengajian dan Pendidikan Nurul Yaqin Nomor 08/LPP-NY/KB/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 perihal perubahan Pengelolaan (Badan Asuh) TK dari Lembaga Pengajian dan Pendidikan Nurul Yaqin menjadi Yayasan Nurul Yaqin GM Arsyad.
- Menimbang** : a. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun;
- b. bahwa sehubungan dengan perubahan badan asuh Taman Kanak-kanak Nurul Yaqin yang semula berada di bawah naungan Lembaga Pengajian dan Pendidikan Nurul Yaqin dengan Akta Notaris Nomor 33 tanggal 16 Juni 2004, berubah menjadi Yayasan Nurul Yaqin GM Arsyad dengan Akta Notaris Nomor 28 tanggal 25 Januari 2016 dan Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0005566.AH.01.04.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nurul Yaqin GM Arsyad;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b di atas, diperlukan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat tentang perubahan pertama izin pendirian dan operasional satuan pendidikan anak usia dini, Taman Kanak-kanak (TK) Nurul Yaqin Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini.

- Memperhatikan : 1. Akta Notaris Nomor 33 tanggal 16 Juni 2004;
2. Akta Notaris Nomor 28 tanggal 25 Januari 2016 dan Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0005566.AH.01.04.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Nurul Yaqin GM Arsyad;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pemberian perubahan pertama izin pendirian dan operasional kepada:
Nama Lembaga/Yayasan : Yayasan Nurul Yaqin GM Arsyad
Satuan : PAUD
Jenis Satuan : Taman Kanak-kanak
Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK) NURUL YAQIN
Alamat : Jl. GM. Arsyad RT. 15 Kelurahan Baru,
Kecamatan Arut Selatan.
- KEDUA** : Dengan dikeluarkannya Perubahan Izin Operasional ini maka Izin Operasional yang lama No. 421.1/108/KPTS/DIKJAR tanggal 8 November 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA** : Kewajiban:
1. Mematuhi semua ketentuan dan pedoman pembinaan dan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada:
a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat,
b. Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Arut Selatan;
3. Tidak menuntut untuk dinegerikan, baik lembaga maupun tenaga pendidik dan kependidikannya.
- KEEMPAT** : Pemberian izin operasional ini akan ditinjau kembali, apabila dalam penyelenggaraannya tidak sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

PETIKAN ASLI disampaikan kepada:
Lembaga/Yayasan/Satuan Pendidikan ybs;

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 10 Februari 2017



Tembusan disampaikan kepada yth.:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
2. Cq. Direktur Pembinaan PAUD, Dirjen PAUD dan DIKMAS di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
4. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
5. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Arut Selatan